



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR  
18 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Mengingat : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 dan sehubungan telah diundangkannya Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

PASAL I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 525) diubah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan TSP dibentuk Tim Fasilitasi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. pokja pendidikan dan pelatihan;
  - d. pokja infrastruktur;
  - e. pokja ekonomi sosial dan budaya; dan
  - f. pokja lingkungan hidup.
  - g. pokja kesehatan masyarakat.
- (2) Ketua Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam.
- (3) Sekretaris Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Batam.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang anggota sekretariat.
- (5) Tim Fasilitasi dan anggota Sekretariat dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan tugas:
  - a. Perencanaan, dengan tugas sebagai berikut:

1. memberikan informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TSP;
  2. menyusun jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TSP;
  3. menyebarluaskan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TSP;
  4. menyiapkan data dan informasi terkini program TSP;
  5. mengkompilasikan daftar prioritas program kegiatan dan calon mitra TSP;
  6. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP;
  7. melaksanakan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon mitra TSP;
  8. memaparkan rancangan rencana kerja TSP;
  9. membuat kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TSP; dan
  10. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TSP.
- b. Pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program TSP;
- c. Evaluasi dan pelaporan, dengan tugas sebagai berikut:
1. Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program TSP; dan
  2. melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TSP kepada Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
    - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program TSP;
    - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TSP;
    - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
    - d) rencana tindak lanjut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 722

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005